



## **BUPATI BUTON UTARA**

### **KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA**

**NOMOR : 363 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI LABUAN TOBELO KECAMATAN WAKORUMBA UTARA KABUPATEN BUTON UTARA**

#### **BUPATI BUTON UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan yang demokratis, adil dan bermartabat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka perluasan akses pendidikan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah baik Pendidikan Formal maupun Pendidikan Nonformal pada semua jenjang pendidikan;
  - c. bahwa untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal yang berkualitas, maka perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Labuan Tobelo Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2010 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Labuan Tobelo Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara;
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Negeri Labuan Tobelo Kecamatan Wakorumba Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di B u r a n g a  
pada tanggal 1 Oktober 2014



Drs. H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dirjen PAUDN Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kadis Dikbud Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Buton Utara di Buranga;
7. Kadis Pendidikan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
9. Arsip;